

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN

Nomor SOP	06/ DISDAY - PPPN/01/2019						
Tanggal Pembuatan	15 Jan 2ag						
Tanggal Revisi							
Tanggal Efektif	15 Jan 200						
Disahkan Oleh	DINAS PERDAGANGAN Ir. Selbar, M.Si VANIP 19651001 199711 1 001						
Nama SOP	PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN IUP2T, IUTM dan IUPP PASAR						

Dasar Hukum	Kualifikasi Pendidikan				
 Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2007 Tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peraturan Kemendag Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Peraturan Kemendag Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern 	1. S1 2. D.III				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
1. Pemohon (Rekomendasi Izin IUP2T, IUTM & IUPP PASAR)	 Komputer ATK, Map dan Folio Stempel 				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses selanjutnya					

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN IZIN IUP2T, IUTM dan IUPP PASAR

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU					
NO	UKAIAN PROSEDUR	PEMOHON	STAF PPDN	KASI	KABID PPDN	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGANG	AN
1	Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomendasi						- Surat Permohonan dan data permohonan	15 Menit	Berkas permohonan	_	
2	a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas lengkap lanjut diproses d. Berkas kurang lengkap dikembalikan kepemohon untuk dilengkapi			17 200 1			- Surat permohonan dan data permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	Dalam Kondisi YBS ada di Tempat	ndisi i di it
3.	Melakukan Peninjauan Lapangan						- Surat Perintah Tugas	150 Menit	Berita Acara Pemeriksaan	Lokasi Gudang	i 9
4	Pembuatan Surat Rekomendasi						Surat permohonan dan data permohonan Berkas Permohonan yang telah dicek Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Rekomendasi Izin SIUP Minuman Beralkohol		
5	Cek Awal Rekomendasi dan Pembubuhan paraf Kepala Seksi dan Kabid						Surat permohonan dan data permohonan Berkas Permohonan yang telah dicek Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah dibubuhi Paraf Kepala Seksi		
6	Cek akhir oleh Kadis untuk Penandatangani Rekomendasi					-	- Berkas yang telah di paraf Kasi dan Kabid	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani Kadis		
7	Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada Pemohon						- Stempel dan buku register surat keluar	10 Menit	Surat Rekomendasi diberi Stempel dari Dinas Perdagangan dan siap diambil pemohon.		
	TOTAL						AH KAO	285 Menit			}

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

fr. Jabbar, M.Si NIP, 19651001 199711 1 001 Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau UTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliput :

(Peraturan Kemendag Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern)

A. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- 3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 4. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
- 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
- 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

B. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen Sebagai Berikut:

- 1. Copy Surat izin prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- 3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 4. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
- 5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- 7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- 8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

C. Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusatt Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari :

- 1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- 2. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
- 3. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- 4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- 5. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.